



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIM KRISTIAN SILALAH ALIAS MUSLIM;**
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parapat, Km 5, Nomor 26, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar kelas I B sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Erwin Purba, S.H., M.H., dkk., Posbakum LBH USI, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 257/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms, tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JIM KRISTIAN SILALAH** Alias **MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap anak*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JIM KRISTIAN SILALAH** Alias **MUSLIM** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih.
- 1 (satu) buah rok pendek berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa mohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji akan tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JIM KRISTIAN SILALAH** Alias **MUSLIM** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat pada sebuah pondok yang ada di tengah persawahan, di Jalan PU Pengairan, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yaitu ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari PAIMIN JONNES SIAHAAN (Ayah) dan NURHAIDA Br. MANIK (ibu) yang lahir di Pematangsiantar tanggal 29 April 2015 (pada saat kejadian masih berusia 09 tahun) dan Anak Korban semenjak tahun 2020 tinggal bersama saksi HOTNARIA MANIK (mamak tua / kakak dari ibu anak korban) dan saksi PARLINDUNGAN TAMBUNAN (bapak tua dari anak korban) di Jalan Suka Mulia, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar.
- Bahwa di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang sedang berjalan dari Simpang Suka Mulia menuju Kampung Suka Mulia, melihat anak korban yang sedang membuang sampah yang tidak jauh dari rumah anak korban, lalu terdakwa yang berniat untuk menyetubuhi anak korban langsung mendekati anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan *"ayo dek, jalan-jalan ke sawah"*, kemudian terdakwa menggendong anak korban lalu membawa anak korban ke sebuah pondok kosong yang ada di tengah-tengah sawah, sesampainya di pondok kosong tersebut, terdakwa menaikkan anak korban ke sebuah tempat istirahat yang terbuat dari kayu dan papan, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju dan rok anak korban setelah itu terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan anak korban dan terdakwa menciumi pipi korban, memegang dan meremas-remas dada anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian terdakwa duduk bersila sambil mengangkat anak korban untuk didudukkan diatas pangkuan terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan sedikit memaksa, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan anak korban supaya anak korban naik turun diatas pangkuan terdakwa hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban, setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa memakaikan baju dan rok anak korban lalu memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban dan ditolak oleh anak korban, tetapi saat diberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), anak korban menerimanya dan terdakwa menyampaikan agar anak korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, setelah itu terdakwa kembali menggendong anak korban keluar dari pondok kosong yang ada ditengah-tengah persawahan tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan anak korban dipinggir jalan dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah ditinggalkan terdakwa, anak korban hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan, saksi MURDIA SIMORANGKIR melihat anak korban yang sedang berjalan sendirian, dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi MURDIA SIMORANGKIR memanggil anak korban dan menanyakan darimana dan dijawab anak korban baru dari sawah dibawa seorang laki-laki dan anak korban menceritakan apa yang baru dialaminya, setelah itu anak korban diantarkan saksi MURDIA SIMORANGKIR pulang ke rumah anak korban dan sesampainya dirumah, anak korban menceritakan apa yang baru dialaminya kepada saksi HOTNARIA MANIK dan saksi PARLINDUNGAN TAMBUNAN.
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban, saksi PARLINDUNGAN TAMBUNAN mencari tahu siapa laki-laki yang dimaksud anak korban, dan setelah mengetahui pelakunya adalah terdakwa, serta terdakwa berhasil diamankan, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 029/400.7.31/6472/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dan ditandatangani oleh dr. MARTHA C. SILITONGA Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan tubuh ditemukan :
1. Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik
3. Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik
4. Kelamin :
 - Tampak kemerahan pada liang kemaluan
 - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 tidak sampai dasar
5. Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik
6. Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik
7. Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik

Pemeriksaan tambahan :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan
- Swab cairan Vagina : tidak ditemukan sel sperma pada sediaan spesimen apusan vagina.

Kesimpulan :

- Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JIM KRISTIAN SILALAH** Alias **MUSLIM** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat pada sebuah pondok yang ada di tengah persawahan, di Jalan PU Pengairan, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anak korban yaitu ANAK KORBAN merupakan anak kandung dari PAIMIN JONNES SIAHAAN (Ayah) dan NURHAIDA Br. MANIK (ibu) yang lahir di Pematangsiantar tanggal 29 April 2015 (pada saat kejadian masih berusia 09 tahun) dan Anak Korban semenjak tahun 2020 tinggal bersama saksi HOTNARIA MANIK (mamak tua / kakak dari ibu anak korban) dan saksi PARLINDUNGAN TAMBUNAN (bapak tua dari anak korban) di Jalan Suka

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar.

- Bahwa di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa yang sedang berjalan dari Simpang Suka Mulia menuju Kampung Suka Mulia, melihat anak korban yang sedang membuang sampah yang tidak jauh dari rumah anak korban, lalu terdakwa yang berniat untuk menyetubuhi anak korban langsung mendekati anak korban dan mengajak anak korban dengan mengatakan "ayo dek, jalan-jalan ke sawah", kemudian terdakwa menggendong anak korban lalu membawa anak korban ke sebuah pondok kosong yang ada di tengah-tengah sawah, sesampainya di pondok kosong tersebut, terdakwa menaikkan anak korban ke sebuah tempat istirahat yang terbuat dari kayu dan papan, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana terdakwa, kemudian terdakwa membuka baju dan rok anak korban setelah itu terdakwa duduk dengan posisi berhadapan dengan anak korban dan terdakwa menciumi pipi korban, memegang dan meremas-remas dada anak korban, kemudian terdakwa duduk bersila sambil mengangkat anak korban untuk didudukkan diatas pangkuan terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan sedikit memaksa, setelah itu terdakwa menggerak-gerakkan anak korban supaya anak korban naik turun diatas pangkuan terdakwa hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban, setelah selesai melakukan perbuatannya, terdakwa memakaikan baju dan rok anak korban lalu memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban dan ditolak oleh anak korban, tetapi saat diberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), anak korban menerimanya dan terdakwa menyampaikan agar anak korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain, setelah itu terdakwa kembali menggendong anak korban keluar dari pondok kosong yang ada ditengah-tengah persawahan tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan anak korban dipinggir jalan dan terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah ditinggalkan terdakwa, anak korban hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dan dalam perjalanan, saksi MURDIA SIMORANGKIR melihat anak korban yang sedang berjalan sendirian, dengan membawa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian saksi MURDIA SIMORANGKIR memanggil anak korban dan menanyakan darimana dan dijawab anak korban baru dari sawah dibawa seorang laki-laki dan anak korban menceritakan apa yang baru dialaminya, setelah itu anak korban diantarkan saksi MURDIA SIMORANGKIR pulang ke rumah anak korban dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dirumah, anak korban menceritakan apa yang baru dialaminya kepada saksi HOTNARIA MANIK dan saksi PARLINDUNGAN TAMBUNAN.

- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban, saksi PARLINDUNGAN TAMBUNAN mencari tahu siapa laki-laki yang dimaksud anak korban, dan setelah mengetahui pelakunya adalah terdakwa, serta terdakwa berhasil diamankan, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada pihak Polres Pematangsiantar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 029/400.7.31/6472/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dan ditandatangani oleh dr. MARTHA C. SILITONGA Sp. OG., selaku dokter pada RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik.
2. Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik
3. Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik
4. Kelamin :
 - Tampak kemerahan pada liang kemaluan
 - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 tidak sampai dasar
5. Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik
6. Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik
7. Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik

Pemeriksaan tambahan :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan
- Swab cairan Vagina : tidak ditemukan sel sperma pada sediaan spesimen apusan vagina.

Kesimpulan :

- Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jahat sama Anak korban yaitu terdakwa, Anak korban tidak tahu nama terdakwa, namun Anak korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa gendong Anak korban, dibawanya Anak korban kerumah-rumah, sampai disana dibukanya baju Anak korban, baru dimasukkannya alat kelaminnya ke kelamin Anak korban, terdakwa sambil berteriak dan memukul punggung Anak korban;
- Bahwa Anak korban dijahatin digubuk-gubuk yang berada ditengah ladang yang berada di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa Anak korban 1 (satu) kali disetubuhi terdakwa;
- Bahwa waktu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, Anak korban merasa sakit;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa pada sore hari pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa saat Anak korban disetubuhi dan dicabuli terdakwa di gubuk-gubuk di tengah ladang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, Anak korban tidak tahu apakah ada orang lain atau tidak saat itu namun, pada saat korban digendong oleh terdakwa ada yang menyaksikan yaitu Tumiar Tampubolon;
- Bahwa saat Anak korban disetubuhi dan dicabuli terdakwa, posisi terdakwa sedang terbaring dan posisi terdakwa dan posisi terdakwa di bawah tubuh Anak korban sembari memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya;
- Bahwa terdakwa membawa paksa Anak korban hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di gubuk yang berada ditengah ladang tersebut;
- Bahwa Anak korban sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Anak korban tahu kalau terdakwa namanya Muslim dari cerita teman;
- Bahwa ada, Anak korban diajak terdakwa;
- Bahwa Anak korban digendong terdakwa dibelakang;
- Bahwa Anak korban tidak ada minta turun;
- Bahwa Anak korban belum pernah ke gubuk-gubuk tersebut;
- Bahwa gubuk-gubuk itu ada di sawah-sawah;
- Bahwa maktua tidak pernah mengajak Anak korban ke gubuk-gubuk itu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) setelah terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak korban sebagai bujukan agar Anak korban tidak memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Anak korban mau pulang, terdakwa tidak menggendong Anak korban lagi;
- Bahwa Anak korban diantar sampai dekat Gereja dan Anak korban jalan pulang sendiri;
- Bahwa sebelum Anak korban dibawa ke gubuk-gubuk, Anak korban sudah pernah jumpa dengan terdakwa tapi tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak korban buang sampah, terdakwa pas lewat;
- Bahwa terdakwa tidak ada marah-maraha sama Anak korban waktu di gubuk-gubuk;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. Hotnaria Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan laporan saya tentang perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa korban dari perbuatan cabul tersebut yaitu Aprilani Siahaan;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, bahwa korban dipaksa dengan cara digendong dan ditutup mulutnya untuk dibawa ke sebuah gubuk-gubuk yang berada di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, tepatnya di sebuah gubuk-gubuk yang berada di tengah landing, sehingga terdakwa dapat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban;
- Bahwa terdakwa 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib Anak korban pulang dari bermain dengan diantar oleh 3 (tiga) orang mamak-mamak diantara Murdia Simorangkir, selanjutnya saat dirumah saya bertanya kepada Anak korban "kenapa kau?" Anak korban jawab "ada yang bawa aku laki-laki ke sopo-sopo yang ada diladang itu" saya bertanya lagi "ngapain?" Anak korban jawab "dibuka bajuku, baru celanaku" saya bertanya lagi "setelah diapain kau, ada burungnya (kelamin pria) dimasukkan ke tempe mu (kelamin wanita)?" Anak korban jawab "ada" lalu saya menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dan korban mengatakan dibagian kelaminnya dirasakan sakit. Saya menemukan di baju bagian belakang masih ada tertinggal bercak darah. Malam harinya Anak korban merasakan sakit perih pada bagian kelaminnya. Akibat dari kejadian tersebut Anak korban mengalami rasa sakit pada bagian kelaminnya dan trauma. Selanjutnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh keluarganya datang ke Polres Pematangsiantar untuk membuat pengaduan;

- Bahwa saya mengenal dengan Anak korban, dimana Anak korban adalah keponakan saya;
- Bahwa sehingga saya mengetahui kejadian tersebut setelah korban bercerita kepada saya langsung;
- Bahwa sebabnya karena terdakwa memaksa Anak korban sehingga Anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa terdakwa ada memaksa Anak korban dengan cara terdakwa menggendong Anak korban dan menutup mulut Anak korban agar tidak kedengaran pada saat teriak;
- Bahwa Anak korban mengalami sakit di sekitar kemaluannya, sedih dan trauma;
- Bahwa waktu itu saya ada diladang;
- Bahwa ada saksi tanya diapakan Anak korban sama terdakwa;
- Bahwa Anak korban saksi bawa ke Rumah Saksit Umum;
- Bahwa saksi langsung lapor Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah di lihat CCTV marga Siahaan baru saya tahu siapa pelakunya;
- Bahwa CCTV marga Siahaan tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Parlindungan Tambunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehubungan dengan laporan saya tentang perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang terjadi di ladang sere di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa korban dari perbuatan cabul tersebut yaitu Aprilani Siahaan;
- Bahwa saya mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban setelah diberitahu oleh istri saksi yang bernama Hotnaria Manik bahwa Anak korban telah dicabuli oleh korban;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban, selanjutnya kami memeriksa CCTV dari rumah marga Siahaan, dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mondar mandir di lokasi tempat korban membuang sampah dan ada warga atas nama Manumpak Mangoloi Tambunan yang melihat bahwa Anak korban di gendong dan dibawa oleh korban, sehingga saksi yakin bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap Anak korban adalah terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 17.00 Wib, saya sedang berada di ladang dan selanjutnya dipanggil oleh anak sayan dan menyuruh saya pulang kerumah, sesampainya dirumah sudah banyak orang yang datang kerumah saya, selanjutnya saya langsung masuk kedalam rumah dan bertanya dengan istri saya apa yang terjadi, selanjutnya istri saya memberitahukan kepada saya bahwa telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak korban dengan cara saat Anak korban membuang sampah, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menggendong Anak korban dan menutup mulut Anak korban dan langsung membawa ke ladang sere di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, selanjutnya terdakwa memuka pakaian korban, kemudian terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban, dan setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pematangsiantar. Selanjutnya saya bersama dengan teman-teman menyelidiki siapa pelaku perbuatan cabul tersebut dengan melihat rekaman CCTV dari rumah Marga Siahaan dan mencari informasi dari warga sekitar, dan ternyata ada yang melihat terdakwa membawa Anak korban dengan cara menggendong Anak korban, selanjutnya kami menemui seseorang yang disuga sebagai pelaku perbuatan cabul terhadap Anak korban dengan nama panggilan Muslim Silalahi di Jalan Parapat Kampung Sianjur Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, setelah saya bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saya mempertanyakan selanjutnya saya mempertemukan Anak korban dengan terdakwa, dan Anak korban mengatakn bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan merasa sakit pada bagian alat kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 029/400.7.31/6472/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dan ditandatangani oleh dr. MARTHA C. SILITONGA Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan tubuh ditemukan :
 1. Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik;
 2. Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik;
4. Kelamin :
 - Tampak kemerahan pada liang kemaluan;
 - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 tidak sampai dasar;
5. Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik;
6. Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik;
7. Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik

Pemeriksaan tambahan :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan;
- Swab cairan Vagina : tidak ditemukan sel sperma pada sediaan spesimen apusan vagina;

Kesimpulan :

- Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, sekira pukul 6.00 Wib, saya bangun pagi, kemudian saya berangkat kerja memanen pada diladang orang yang sehari-hari kami sebut dengan istilah markomben, saya markomben di ladang seorang warga Suka Mulia, saya bekerja markomben sampai pukul 15.30 Wib, setelah saya selesai bekerja, saya kemudian mandi, setelah mandi kemudian saya naik angkot menuju pasar horas Pematangsiantar. Saya pergi ke pasar horas untuk membeli kartu memori yang akan saya gunakan menyimpan lagu-lagu yang saya sukai. Bahwa karena tidak ada konter handphone yang mau mengisi lagu-lahu di kartu memori saya, kemudian saya pulang, saya naik angkot kemudian saya pulang. Bahwa setelah saya turun dari simpang Sula Mulia, kemudian saya ke kampung suka mulia untuk mengambil pakaian kerja saya, saat saya berjalan saya melihat Anak korban, Anak korban sendiri dan Anak korban membuang sampah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumahnya. Anak korban menyapa saya, ia senyum kepada saya, melihat senyumannya, saya nafsu, birahi saya muncul, saya sangat ingin menyeturubuhnya, kemudian saya mendekatinya, saya berpikir mencari cara agar dapat melampiaskan birahi sata melihat Anak korban, saya mendekati Anak korban, kemudian saya mengatakan kepada Anak korban, ayok dek jalan-jalan kesawah, Anak korban mau, kemudian saya menggendong Anak korban di belakang saya (punggung) saya, saya membawanya ke sekitaran sawah-sawah yang berada dibelakang kedai nasi marga Sirait, sekitar 800 (delapan ratus) M, saya menggendong Anak korban masuk ke lokasi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perladangan sawah, saya melewati parit, saya menyeberangkan Anak korban lebih dulu, kemudian saya menggendongnya lagi. Saya mengingat ada sebuah pondok kosong berada di tengah ladang sawah, saya berpikir bahwa di pondok itu saya dapat menyetubuhi Anak korban dan melampiaskan birahi saya kepada Anak korban karena sepengetahuan saya sehari-hari pondok tersebut kosong tidak berpenghuni, namun ada pembatas pagar kawat berduri setinggi dada orang dewasa, mendekati pondok tersebut saya semakin birahi melihat Anak korban, saya menyeberangkan korban lebih dulu, kemudian saya membuka kawat duri tersebut, saya masuk, kemudian saya menggendong Anak korban di depan saya, dipondok tersebut ada tempat istirahat yang terbuat dari kayu dan papan yang dapat digunakan untuk tempat istirahat, saya naikkan Anak korban ketempat tersebut, karena saya sudah tidak sabar dan sangat ingin menyetubuhi Anak korban, dengan terburu-buru saya membuka pakaian saya, saya membuka baju saya, kemudian saya membuka celana jeans yang saya pakai, saya tidak memakai celana dalam, saya sudah dalam keadaan telanjang bulat, kemudian saya membuka baju korban, kemudian saya membuka rok Anak korban, saya duduk berhadapan dengan Anak korban, saya semakin birahi, saya mencium pipi Anak korban, saya memegang dada Anak korban dan meremas-remasnya, masih dalam posisi berhadapan, kemudian saya duduk bersilah dan dengan menggunakan kedua tangan saya, saya mengangkat Anak korban dengan memegang kedua pinggulnya, saya mendudukan Anak korban diatas pangkuan saya, batang kemaluan saya sudah mengeras, kemudian saya berusaha memasukkan batang kemaluan saya kedalam kemaluan Anak korban, bahwa penis saya ukuran laki-laki dewasa sedangkan kemaluan Anak korban masih anak-anak, sehingga benar sulit memasukkan batang kemaluan saya kedalam lubang kemaluan Anak korban, berapa kali saya memasukkan batang kemaluan saya kedalam kemaluan Anak korban, benar masuk sedikit, ujung kemaluan saya masuk kedalam kemaluan Anak korban karena saya paksa, kemudian saya menggerak-gerakkan Anak korban menggunakan kedua tangan saya agar Anak korban naik turun dipangkuan saya dengan tujuan batang kemaluan saya dapat terus keluar masuk atau setidaknya menyentuh lubang kemaluan Anak korban, sekira 3 (tiga) menit saya melakukan itu. Kemudian saya klimaks, saya mengeluarkan sperma dari batang kemaluan saya dan saya tumpahkan di dalam kemaluan Anak korban. Bahwa Anak korban merasa kesakitan karena selain batang penis saya besar, saya juga merasa guli-guli di bagian kepala kemaluan saya. Bahwa setelah saya mengeluarkan sperma, kemudian saya memakai pakaian Anak korban, dan roknya, kemudian saya memakai pakaian saya, baju dan celana saya, kemudian saya memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) dengan tujuan agar Anak korban tidak memberitahukan perbuatan saya, Anak korban menolak, kemudian saya memberikan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Anak korban menerima uang saya.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saya kembali menggendong Anak korban, melewati pagar berduri yang mengelilingi pondok kemudian saya meninggalkan Anak korban, saya pulang kerumah;

- Bahwa saya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban karena nafsu birahi saya yang tidak dapat saya kendalikan terhadap Anak korban;
- Bahwa saya besok sorenya ditangkap;
- Bahwa terdakwa sadar waktu menggendong korban;
- Bahwa saya baru pulang dari pasar horas;
- Bahwa terdakwa sudah menikah;
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek berwarna hitam;
- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, Terdakwa berjalan melihat Anak Aprilani Siahaan, Anak Korbansedang sendiri dan Anak Korbanmembuang sampah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumahnya;
- Bahwa Anak Korbanmenyapa Terdakwa, Anak Korbansenyum kepada Terdakwa, melihat senyumannya, Terdakwa nafsu, birahi Terdakwa muncul, Terdakwa sangat ingin menyetubuhinya, kemudian Terdakwa mendekatinya, Terdakwa berpikir mencari cara agar dapat melampiaskan birahi sata melihat Anak korban, Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Aprilani Siahaan, ayok dek jalan-jalan kesawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggendong Anak Korbandi belakang Terdakwa (punggung), Terdakwa membawanya ke sekitaran sawah-sawah yang berada dibelakang kedai nasi marga Sirait, sekitar 800 (delapan ratus) meter, saya menggendong Anak Korbanmasuk ke lokasi perladangan sawah, Terdakwa melewati parit, Terdakwa menyeberangkan Anak korban lebih dulu, kemudian Terdakwa menggendongnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengingat ada sebuah pondok kosong berada di tengah ladang sawah, Terdakwa berpikir bahwa di pondok itu Terdakwa dapat menyetubuhi Anak korban dan melampiaskan birahi Terdakwa kepada Anak korban karena sepengetahuan Terdakwa sehari-hari pondok tersebut kosong tidak berpenghuni,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada pembatas pagar kawat berduri setinggi dada orang dewasa, mendekati pondok tersebut Terdakwa semakin birahi melihat Anak Aprilani Siahaan;

- Bahwa Terdakwa menyeberangkan Anak Korban lebih dulu, kemudian Terdakwa membuka kawat duri tersebut, Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korban di depan Terdakwa, di pondok tersebut ada tempat istirahat yang terbuat dari kayu dan papan yang dapat digunakan untuk tempat istirahat, Terdakwa menaikkan Anak Korban ke tempat tersebut, karena Terdakwa sudah tidak sabar dan sangat ingin menyetubuhi Anak Aprilani Siahaan, dengan terburu-buru Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana jeans yang Terdakwa pakai, Terdakwa tidak memakai celana dalam, Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Aprilani Siahaan, kemudian Terdakwa membuka rok Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa semakin birahi, Terdakwa mencium pipi Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa memegang dada Anak Korban dan meremas-remasnya, masih dalam posisi berhadapan, kemudian Terdakwa duduk bersilah dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengangkat Anak Korban dengan memegang kedua pinggulnya, Terdakwa mendudukkan Anak Korban di atas pangkuan Terdakwa, batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, bahwa penis Terdakwa ukuran laki-laki dewasa sedangkan kemaluan Anak Korban masih anak-anak, sehingga benar sulit memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Anak Aprilani Siahaan, berapa kali Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Aprilani Siahaan, benar masuk sedikit, ujung kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa paksa, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa agar Anak Korban naik turun dipangkuan Terdakwa dengan tujuan batang kemaluan Terdakwa dapat terus keluar masuk atau setidaknya menyentuh lubang kemaluan Anak Aprilani Siahaan, sekira 3 (tiga) menit Terdakwa melakukan itu. Kemudian Terdakwa klimaks, Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan Anak Aprilani Siahaan. Bahwa Anak Korban merasa kesakitan karena selain batang penis Terdakwa besar, Terdakwa juga merasa guli-guli di bagian kepala kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa memakai pakaian Anak Aprilani Siahaan, dan roknya, kemudian Terdakwa memakai pakaian Terdakwa, baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa, Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memberikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Anak Korban menerima uang Terdakwa.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa kembali menggendong Anak Aprilani Siahaan, melewati pagar berduri yang mengelilingi pondok kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotnaria Manik pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib Anak Korban pulang dari bermain dengan diantar oleh 3 (tiga) orang mamak-mamak diantara Murdia Simorangkir, selanjutnya saat dirumah saksi Hotnaria Manik bertanya kepada Anak Korban "kenapa kau?" Anak Korban jawab "ada yang bawa aku laki-laki ke sopo-sopo yang ada diladang itu" saksi Hotnaria Manik bertanya lagi "ngapain?" Anak Korban jawab "dibuka bajuku, baru celanaku" saksi Hotnaria Manik bertanya lagi "setelah diapain kau, ada burungnya (kelamin pria) dimasukkan ke tempe mu (kelamin wanita)?" Anak Korban jawab "ada" lalu saksi Hotnaria Manik menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dan Anak Korban mengatakan dibagian kelaminnya dirasakan sakit. saksi Hotnaria Manik menemukan di baju bagian belakang masih ada tertinggal bercak darah. Malam harinya Anak Korban merasakan sakit perih pada bagian kelaminnya. Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian kelaminnya dan trauma. Selanjutnya dengan didampingi oleh keluarganya datang ke Polres Pematangsiantar untuk membuat pengaduan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Aprilani Siahaan, selanjutnya saksi Parlindungan Tambunan memeriksa CCTV dari rumah marga Siahaan, dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mondar mandir di lokasi tempat Anak Korban membuang sampah dan ada warga atas nama Manumpak Mangoloi Tambunan yang melihat bahwa Anak Korban di gendong dan dibawa, sehingga saksi Parlindungan Tambunan yakin bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272050309075674 atas nama kepala keluarga Paimin Johannes Siahaan, Akte Baptisan Kudus No. 56 / 01.1 / D5.R.141.H1 / SP / IV / 2017 atas nama Aprilani Siahaan, Surat Keterangan Nomor 040.2 / 400.12.2.1 / 527 / VIII / 2024, dari 3 (tiga) surat tersebut maka didapatkan fakta Anak Korban lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 April 2015. Bahwa saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 20 Agustus 2024, maka Anak Korban masih berumur \pm 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **JIM KRISTIAN SILALAH ALIAS MUSLIM** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang difinisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “**Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk**” dalam hal ini berifat alternative (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak** berdasarkan UU. RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada sore hari pada Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan PU Pengairan, Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun Pematangsiantar, Terdakwa berjalan melihat Anak Aprilani Siahaan, Anak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbansedang sendiri dan Anak Korbanmembuang sampah yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumahnya;

- Bahwa Anak Korbanmenyapa Terdakwa, Anak Korbansenyum kepada Terdakwa, melihat senyumannya, Terdakwa nafsu, birahi Terdakwa muncul, Terdakwa sangat ingin menyetubuhinya, kemudian Terdakwa mendekatinya, Terdakwa berpikir mencari cara agar dapat melampiaskan birahi saat melihat Anak korban, Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Aprilani Siahaan, ayok dek jalan-jalan kesawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggendong Anak Korbandi belakang Terdakwa (punggung), Terdakwa membawanya ke sekitaran sawah-sawah yang berada dibelakang kedai nasi marga Sirait, sekitar 800 (delapan ratus) meter, Terdakwa menggendong Anak Korbanmasuk ke lokasi perladangan sawah, Terdakwa melewati parit, Terdakwa menyeberangkan Anak korban lebih dulu, kemudian Terdakwa menggendongnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengingat ada sebuah pondok kosong berada di tengah ladang sawah, Terdakwa berpikir bahwa di pondok itu Terdakwa dapat menyetubuhi Anak korban dan melampiaskan birahi Terdakwa kepada Anak korban karena sepengetahuan Terdakwa sehari-hari pondok tersebut kosong tidak berpenghuni, namun ada pembatas pagar kawat berduri setinggi dada orang dewasa, mendekati pondok tersebut Terdakwa semakin birahi melihat Anak Aprilani Siahaan;
- Bahwa Terdakwa menyeberangkan Anak Korbanlebih dulu, kemudian Terdakwa membuka kawat duri tersebut, Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa menggendong Anak Korbandi depan Terdakwa, dipondok tersebut ada tempat istirahat yang terbuat dari kayu dan papan yang dapat digunakan untuk tempat istirahat, Terdakwa naikkan Anak Korbanketempat tersebut, karena Terdakwa sudah tidak sabar dan sangat ingin menyetubuhi Anak Aprilani Siahaan, dengan terburu-buru Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana jeans yang Terdakwa pakai, Terdakwa tidak memakai celana dalam, Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa membuka baju Anak Aprilani Siahaan, kemudian Terdakwa membuka rok Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa duduk berhadapan dengan Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa semakin birahi, Terdakwa mencium pipi Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa memegang dada Anak korban dan meremas-remasnya, masih dalam posisi berhadapan, kemudian Terdakwa duduk bersilah dan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa mengangkat Anak korban dengan memegang kedua pinggulnya, Terdakwa mendudukkan Anak korban diatas pangkuan Terdakwa, batang kemaluan Terdakwa sudah mengeras, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, bahwa penis Terdakwa ukuran laki-laki dewasa sedangkan kemaluan Anak Korbanmasih

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, sehingga benar sulit memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Aprilani Siahaan, berapa kali Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Aprilani Siahaan, benar masuk sedikit, ujung kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban karena Terdakwa paksa, kemudian Terdakwa menggerak-gerakkan Anak Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa agar Anak Korban naik turun dipangkuan Terdakwa dengan tujuan batang kemaluan Terdakwa dapat terus keluar masuk atau setidaknya menyentuh lubang kemaluan Anak Aprilani Siahaan, sekira 3 (tiga) menit Terdakwa melakukan itu. Kemudian Terdakwa klimaks, Terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa tumpah di dalam kemaluan Anak Aprilani Siahaan. Bahwa Anak Korban merasa kesakitan karena selain batang penis Terdakwa besar, Terdakwa juga merasa guli-guli di bagian kepala kemaluan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa memakai pakaian Anak Aprilani Siahaan, dan roknya, kemudian Terdakwa memakai pakaian Terdakwa, baju dan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa, Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memberikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Anak Korban menerima uang Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menggendong Anak Aprilani Siahaan, melewati pagar berduri yang mengelilingi pondok kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Aprilani Siahaan, Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotnaria Manik pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib Anak Korban pulang dari bermain dengan diantar oleh 3 (tiga) orang mamak-mamak diantara Murdia Simorangkir, selanjutnya saat dirumah saksi Hotnaria Manik bertanya kepada Anak Korban "kenapa kau?" Anak Korban jawab "ada yang bawa aku laki-laki ke sopo-sopo yang ada diladang itu" saksi Hotnaria Manik bertanya lagi "ngapain?" Anak Korban jawab "dibuka bajuku, baru celanaku" saksi Hotnaria Manik bertanya lagi "setelah diapain kau, ada burungnya (kelamin pria) dimasukkan ke tempe mu (kelamin wanita)?" Anak Korban jawab "ada" lalu saksi Hotnaria Manik menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dan Anak Korban mengatakan dibagian kelaminnya dirasakan sakit. saksi Hotnaria Manik menemukan di baju bagian belakang masih ada tertinggal bercak darah. Malam harinya Anak Korban merasakan sakit perih pada bagian kelaminnya. Akibat dari kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian kelaminnya dan trauma. Selanjutnya dengan didampingi oleh keluarganya datang ke Polres Pematangsiantar untuk membuat pengaduan;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Aprilani Siahaan, selanjutnya saksi Parlindungan Tambunan memeriksa CCTV dari rumah marga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, dari rekaman CCTV terlihat terdakwa mondar mandir di lokasi tempat Anak Korban membuang sampah dan ada warga atas nama Manumpak Mangoloi Tambunan yang melihat bahwa Anak Korban di gendong dan dibawa, sehingga saksi Parliindungan Tambunan yakin bahwa pelaku perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 029/400.7.31/6472/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dan ditandatangani oleh dr. MARTHA C. SILITONGA Sp. OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

1. Kepala : tidak ada tanda kekerasan fisik;
2. Leher : tidak ada tanda kekerasan fisik;
3. Badan : tidak ada tanda kekerasan fisik;
4. Kelamin :
 - Tampak kemerahan pada liang kemaluan;
 - Tampak robekan pada pukul 12, 3, 6 tidak sampai dasar;
5. Anus : tidak ada tanda kekerasan fisik;
6. Anggota gerak atas : tidak ada tanda kekerasan fisik;
7. Anggota gerak bawah : tidak ada tanda kekerasan fisik

Pemeriksaan tambahan :

- Tes kehamilan : tidak dilakukan;
- Swab cairan Vagina : tidak ditemukan sel sperma pada sediaan spesimen apusan vagina;

Kesimpulan :

- Hymen tidak utuh akibat trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272050309075674 atas nama kepala keluarga Paimin Johanes Siahaan, Akte Baptisan Kudus No. 56 / 01.1 / D5.R.141.H1 / SP / IV / 2017 atas nama Aprilani Siahaan, Surat Keterangan Nomor 040.2 / 400.12.2.1 / 527 / VIII / 2024, dari 3 (tiga) surat tersebut maka didapatkan fakta Anak Korban lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 April 2015. Bahwa saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 20 Agustus 2024, maka Anak Korban masih berumur \pm 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas maka Terdakwa yang mengatakan Terdakwa mendekati Anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Aprilani Siahaan, ayok dek jalan-jalan kesawah untuk menimbulkan kepercayaan kepada Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa padahal Terdakwa mempunyai tujuan lain untuk menyetujui Anak Aprilani Siahaan, maka perbuatan Terdakwa memenuhi anasir tipu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin dari Anak Aprilani Siahaan, maka perbuatan tersebut sudah memenuhi anasir dari **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1272050309075674 atas nama kepala keluarga Paimin Johanes Siahaan, Akte Baptisan Kudus No. 56 / 01.1 / D5.R.141.H1 / SP / IV / 2017 atas nama Aprilani Siahaan, Surat Keterangan Nomor 040.2 / 400.12.2.1 / 527 / VIII / 2024, dari 3 (tiga) surat tersebut maka didapatkan fakta Anak Korban lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 April 2015. Bahwa saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada tanggal 20 Agustus 2024, maka Anak Korban masih berumur \pm 9 (sembilan) tahun, sehingga Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana UU. RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) junto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga majelis hakim tidak lagi membutuhkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) buah rok pendek berwarna hitam;

Yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban menjadi trauma;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIM KRISTIAN SILALAH ALIAS MUSLIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KEPADA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) rupiah dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) buah rok pendek berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2025**, oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hotma Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar serta

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Saut Benhard, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik, S.H.